



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Pengadilan Negeri

Salatiga Pasal 226 (1) KUHP

P U T U S A N

Nomor : 27 / Pid.B / 2022 /PN Slt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Resa Agata Putri Nugraheni Alias Maryuni Kemplink Binti Duddy Sulistyo;**
- Tempat lahir : Salatiga;
- Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Mei 1997;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum Kota Baru No.124, Rt.003, Rw.013, Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **Benny Larsiga Bin Moch Agus Purwoko;**
- Tempat lahir : Medan;
- Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1993;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Asrama Denzibang, Rt.005, Rw.007, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

----- Terdakwa I ditahan : -----

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi **sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;**

----- Terdakwa II ditahan : -----

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022 ;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi **sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022 ;**

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca dan seterusnya ; -----

----- Mengingat Pasal Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. RESA AGATA PUTRI NUGRAHENI Alias MARYUNI KEMPLINK Binti DODDY SULISTYO** dan terdakwa II **BENNY LARSIGA Bin MOCH AGUS PURWOKO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan dan Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila tidak bisa membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku catatan transaksi arisan lelang warna hijau;
 - 1 (satu) buku catatan transaksi lelang warna merah;
 - Rekening koran bank BCA nomor 0135714491 a.n Erni Agusliana Santiperiode Mei s/d Agustus 2021;
 - 1 (satu) bendel gambar screenshot percakapan WA;
 - Catatan member lelang arisan dan data keuangan an. Erni Agusliana Santi, **Disita dari Saksi Erni Agusliana Santi**;
 - Barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) bendel gambar screenshot percakapan wa;
 - Rekening koran bank BCA Nomor 0131625285 an. Novemia Berliani Khalifa adriani Juli s/d Agustus 2021;
 - Rekening koran bank BRI nomor 603901017289533 an. Setya Nugraha Juli s/d Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar catatan laporan keuangan transaksi lelang arisan, semuanya **Disita dari saksi Novemia Berliani Khalifa Adriani**;
 - Barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) bendel gambar percakapan wa antara saksi dengan terdakwa Resa Agata Putri Nugraeni;
 - Rekening koran bank BCA nomor 0131585046 an/ Nadreya Arifa Ningrum Juli s/d Agustus 2021;
 - Buku catatan / rekapan member lelang arisan dari tanggal 1 juli 2021 s/d 30 Agustus 2021 warna biru, semuanya **Disita dari saksi Nadreya Arifa Ningrum**;
 - Barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) bendel screenshot percakapan wa;
 - Rekening koran bank BCA nomor 0131428277 an. Nurul Aprilia Rahmawati bulan Juli s/d Agustus 2021;
 - Rekening koran bank BRI nomor 603901011230536 an. Nurul Aprilia Rahmawati bulan Juli s/d Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar catatan laporan transaksi lelang arisan, semuanya **Disita dari saksi Nurul Aprilia Rahmawati**;
 - Barang bukti berupa:**
 - 1 (satu) buku gelatik kembar warna merah berisi catatan arisan online;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel gambar screenshot percakapan wa antara saksi Aza dengan terdakwa Reza agata;
- Rekening koran Bank BCA nomor 3200817400 an. Aza Sekar Dewantari, bulan Juni s/d Agustus 2021;
- Rekening koran bank BCA nomor 3200834665 an. Aza Sekar Dewantari bulan Juni s/d Agustus 2021, semuanya **Disita dari saksi Aza Sekar Dewantari;**

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel catatan laporan keuangan lelang arisan online;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan wa antara saksi Rachma Sari dengan terdakwa Resa Agata;
- Rekening koran bank BCA nomor 0131518918 an. Rachma Sari, semuanya **Disita dari saksi Rachma Sari;**

Barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar screenshot percakapan wa antara saksi sari dhatu dengan saksi Rachma Sari
- Rekening koran BCA nomor 0130880045 an. Sari Dhatu anggraeni bulan Juli s/d Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar daftar nama-nama member beserta dengan jumlah uang masuk dan keuntungan yang didapat, semuanya **Disita dari saksi Sari Dhatu Anggraeni;**

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel catatan / rekapan member lelang berikut dengan screenshot percakapan wa antara saksi Desi Andri Riwayati dengan terdakwa Resa Agata;
- Rekening koran BRI nomor 603901019767537 an. Desi Andri Riwayati bulan Juni s/d Agustus 2021;
- Rekening koran BCA Nomor 0131532554 an. Desi Andri Riwayati bulan Agustus 2021, semuanya **Disita dari saksi Desi Andri Riwayati;**

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel form pembukaan rekening koran BCA no.0135723458 an. Resa Agata Putri Nugraeni bulan Januari 2021 s/d Agustus 2021;
- 1 (satu) bendel form pembukaan rekening koran BCA no.0131637461 an. Resa Agata Putri Nugraeni bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) bendel form pembukaan rekening koran BCA no.0131619790 an. Benny Larsiga bulan Juni 2021 s/d bulan September 2021;
- 1 (satu) bendel form pembukaan rekening koran BCA no.0131613681 an. Benny Larsiga bulan Januari 2021 s/d bulan September 2021, semuanya **Disita dari Juanvrico Gunawan Gouw;**

Barang bukti berupa:

- Copy surat pesanan kavling dan bangunan perum wangsa Ameva Residence I (WARIS I) an. Doddy Sulistyو tanggal 10 Juli 2021;
- Copy tanda terima pembayaran uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 10 Juli 2021;
- Copy tanda terima pembayaran uang muka sebesar Rp.345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Juli 2021;
- Copy perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tanggal 10 Juli 2021;
- Copy KTP an. Doddy Sulistyو;
- Copy perjanjian pengikatan Jual beli (PPJB) nomor.096/PPJB-WARIS/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021;
- Copy kartu piutang an. Doddy Sulistyو;
- Copy surat perjanjian kerja no.030/SPK/WARIS/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy tanda terima pembayaran SPK Nomor.006/KWIT-WARIS/IX/2021 sebesar Rp.124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah), tanggal 9 Agustus 2021;
- Copy surat pembatalan pembelian unit rumah tanggal 11 September 2021
- Gabar screenshot percakapan Wa antara saksi KUSUMA YUDHA dengan Sdr. Visnu (pengacara Resa Agata);
- Copy bukti transfer bank senilai Rp.172.500.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening nomor 3030597418, semuanya **Disita dari saksi Joko Mantoro;**

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan lunas dari BPR Kridaharta tanggal 18 Februari 2022;
- 1 (satu) bendel copy perincian pinjaman an. lin Wijayanti pada BPR Kridaharta;
- 1 (satu) bendel tanda terima /kwitansi pengembalian uang lelang arisan dari saksi IIN Wijayanti ke para member dengan total Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) bendel catatan lelang arisan periode tanggal 31 Juli 2021 s/d 14 Agustus 2021, semuanya **Disita dari saksi lin Wijayanti;**

Dikembalikan kepada masing-masing Saksi atau dari siapa disita yang namanya disebutkan diatas;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku batik cap gelatik kembar berisi catatan laporan keuangan transaksi arisan lelang warna ungu, **Disita dari saksi Evi Susanti Widyowati;**

Dikembalikan kepada Saksi Evi Susanti Widyowati;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ATM BCA platinum Debit No. 5260 5120 0509 6076, diakui milik Terdakwa I. Resa Agata Putri Nugraeni;
- 1 (satu) buah ATM BCA platinum Debit No. 5260 5120 2330 8008, diakui milik Terdakwa I. Resa Agata Putri Nugraeni, **Disita dari saksi Evi Susanti Widyowati;**

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Resa Agata Putri Nugraeni Alias Maryuni Kemplink Binti Doddy Sulistyo;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N-max warna hitam noka.MH3SG3190KK754101, nosin. G3E4E-1692052;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna hitam noka.MH1JFZ121HK087151, nosin. KD11E-1191866;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda vario warna biru doff noka.MH1JM5112KK490679, nosin.JM51E1490274;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda CRF warna merah putih, Nopol H-2612-PK, noka.MH1KD1115MK192627, nosin. KD11E1191866, berikut dengan BPKB;
- 1 (satu) unit mobil honda Jazz RS warna merah nopol AG-1830-VX, noka MHRGK5760JJ8004, nosin.515Z51239558, berikut STNK atas nama Faudatul Fauziah Nur;
- 1 (satu) unit mobil jenis Nissan Grand Livina warna hitam nopol AD-8596-UU, noka. MHBG3CG1FDJ009290, nosin HR15936232C, berikut STNK atas nama Agam Saputra, semuanya **disita dari Terdakwa I. Resa Agata Putri Nugraeni Alias Maryuni Kemplink Binti Doddy Sulistyo;**
- Uang tunai sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), **disita dari Saksi Dedhi Hendratmoko;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada para saksi korban dengan diperhitungkan secara proporsional, melalui Saksi ERNI AGUSLIANA SANTI, yang ditunjuk oleh Para Saksi Korban untuk bertindak dan mewakili Para Saksi Korban, dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum;

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 toyota kijang Inova 2.4 G A/T warna putih nopol D-1184-AFF, nosin. 2GDC140805, noka. MHFJB8EM9H1012991, berikut STNK atas nama Tjendrawati Simaputra, **disita dari Iin Wijayanti;**
- 1 (satu) BPKB nomor N-024998877 jenis Toyota Kijang Inova 2.4 G A/T warna putih nopol D-1184-AFF dengan nosin 2GDC140805 dan noka. MHFJB8EM9H1012991 atas nama Tjendrawati Simaputra, **disita dari Denis Nyoto Rupito;**
- 1 (satu) bendel copy surat perjanjian jual beli mobil antara saksi IIN Wijayanti dengan Resa Agata Putri Nugraeni tanggal 4 September 2021 berikut kwitansi sejumlah Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), **disita dari Iin Wijayanti;**

Diserahkan kembali kepada saksi Denis Nyoto Rupito dan saksi Iin Wijayanti;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 oleh kami : Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Adhi Agus Ardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh : M. Bayu Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Yefri Bimusu, S.H.

Ttd

Rodesman Aryanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Abdullatip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhi Agus Ardianto, S.H

Turunan Resmi

*Panitera
Pengadilan Negeri Salatiga*

HERI HARJANTO, S.H.

NIP.19690510 199403 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SALATIGA

Jl. Veteran No. 4 Tel & Fax (0298) 323119

SALATIGA

SURAT PERNYATAAN MENERIMA/PIKIR-PIKIR-PUTUSAN UNTUK TERDAKWA

Pada hari **Senin**, tanggal **9 Mei 2022** telah menghadap pada saya Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga ;

Terdakwa :

Nama lengkap : **Giyono Bin Sugito;**
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 24 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Tawang Mukti, Rt 04, Rw 06, Ds Tawangrejo,
Kec Kartoharjo Kota Madiun Jawa Timur, alamat lain :
Dsn Watulawang, Ds Samirono, Kec Getasan, Kabupaten
Semarang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Yang menerangkan bahwa ia dengan tegas menyatakan **MENERIMA/PIKIR-PIKIR**-Putusan
Pengadilan Negeri Salatiga,

Nomor : 26 / Pid.B / 2022 /PN Slt.
Tanggal : 9 Mei 2022.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya **Adhi Agus
Ardhianto, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan Terdakwa ;

Terdakwa

Panitera Pengganti

Giyono

Adhi Agus Ardhianto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SALATIGA

Jl. Veteran No. 4 Tel & Fax (0298) 323119

SALATIGA

SURAT PERNYATAAN MENERIMA/PIKIR-PIKIR-PUTUSAN UNTUK JAKSA

Pada hari **Senin**, tanggal **9 Mei 2022** telah menghadap pada saya Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga ;

Nama : **M. Bayu Aji Nugroho, S.H.**

Jabatan : Ajun Jaksa.

Yang menerangkan bahwa ia dengan tegas menyatakan **MENERIMA/PIKIR-PIKIR** Putusan
Pengadilan Negeri Salatiga,

Nomor : 26 / Pid.B / 2022 /PN Slt.

Tanggal : 9 Mei 2022.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya **Adhi Agus
Ardhianto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan Jaksa ;

Jaksa

Panitera Pengganti

M. Bayu Aji Nugroho, S.H.

Adhi Agus Ardhianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)